



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 519 / VII / 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2018

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu Penunjukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2018;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32/PER-BUP/XII/2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. menyusun Peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
2. menyusun Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan;

3. menyusun Peraturan tentang Mekanisme dan Tata Cara Perizinan Serta Penanganan Pengaduan;
4. menyusun Peraturan tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non perizinan;
5. menyusun Peraturan tentang Standar Pelayanan;
6. menyusun Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur;
7. melakukan Pertemuan untuk Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Publik;
8. menyusun SK Tim Penanganan Pengaduan;
9. menyusun SK Tim Kerja Teknis;
10. membuat Berita Acara Hasil Rancangan Standar Pelayanan Publik;
11. membuat Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan Kesanggupan melaksanakan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
12. mempublikasikan Maklumat Pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Standar Pelayanan Publik ditetapkan;
13. menerapkan dan Mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 13 JULI 2018



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala SKPD Tehnis Terkait di Watansoppeng
3. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**NOMOR** : 519 / VII / 2018**TANGGAL** : 13 JULI 2018**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Drs. H.A. Tenri Sessu, M. Si	Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng	Penanggung Jawab	
2.	Firman, SP, MM	Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Soppeng	Ketua	
3.	A. Nurjannah, SE, MM	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Soppeng	Sekretaris	
4.	Andi Bahtiar Ishak, S. Sos	Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Soppeng	Koordinator	
5.	A. Bakhri Alam, SH	Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng	Anggota	
6.	Hj. Murniati, Bsc	Kabid Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Soppeng	Anggota	
7.	Latangsi, SE	Kasi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Soppeng	Anggota	
8.	Musriadi, SH	Kasubag Perundang- Undangan dan Dokumentasi Hukum	Anggota	
9.	Syafri	Kasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Soppeng	Anggota	

**BUPATI SOPPENG,****A. KASWADI RAZAK**